



SALINAN

BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI

PERATURAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI

NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN PERATURAN DI BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PELAKSANA BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI,

Menimbang : a. bahwa Badan Pengelola Keuangan Haji sebagai lembaga negara dan badan hukum publik memiliki kewenangan untuk menetapkan peraturan dalam batas kewenangannya;

b. bahwa pembentukan peraturan di Badan Pengelola Keuangan Haji harus dilakukan sesuai dengan prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan;

c. bahwa pembentukan peraturan di Badan Pengelola Keuangan Haji perlu memiliki prosedur dan metode yang baku;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji tentang Pembentukan Peraturan di Badan Pengelola Keuangan Haji;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 296, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5605);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6182);
5. Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2017 tentang Badan Pengelola Keuangan Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 253);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN DI BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Pengelola Keuangan Haji yang selanjutnya disingkat BPKH adalah lembaga yang melakukan pengelolaan Keuangan Haji.
2. Badan Pelaksana adalah organ BPKH yang melaksanakan perencanaan, pelaksanaan serta pertanggungjawaban dan pelaporan Keuangan Haji.
3. Dewan Pengawas adalah organ BPKH yang mengawasi perencanaan, pelaksanaan serta pertanggungjawaban dan pelaporan Keuangan Haji.

4. Peraturan Badan adalah aturan hukum tertulis yang ditetapkan oleh Badan Pengelola Keuangan Haji yang mengikat publik dan/atau internal BPKH dan dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia.
5. Peraturan Kepala Badan Pelaksana adalah ketentuan hukum yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pelaksana dan mengikat internal BPKH.
6. Pemrakarsa adalah Anggota Badan Pelaksana atau Dewan Pengawas BPKH yang memprakarsai pembentukan Peraturan BPKH atau Peraturan Kepala Badan Pelaksana sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB II

TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

- Tujuan pengaturan pembentukan Peraturan Badan ini untuk:
- a. menciptakan peraturan yang baik melalui prosedur dan metode yang baku; dan
 - b. memperjelas fungsi, tugas, dan wewenang dalam pembentukan peraturan.

Pasal 3

Pembentukan Peraturan Badan dilakukan berdasarkan prinsip:

- a. memperhatikan penerapan asas pembentukan peraturan perundang-undangan dan asas umum pemerintahan yang baik;
- b. dilaksanakan sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenang yang dimiliki; dan
- c. memenuhi akuntabilitas publik.

BAB III
PERATURAN DI LINGKUNGAN BADAN PENGELOLA
KEUANGAN HAJI

Bagian Kesatu

Jenis

Pasal 4

Jenis peraturan di lingkungan BPKH meliputi:

- a. Peraturan Badan; dan
- b. Peraturan Kepala Badan Pelaksana.

Bagian Kedua

Materi Muatan

Pasal 5

Materi muatan Peraturan Badan berisi:

- a. materi yang diperintahkan oleh Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Presiden untuk diatur dengan Peraturan Badan; dan/atau
- b. materi untuk menjalankan fungsi, tugas, dan wewenang BPKH.

Pasal 6

- (1) Materi muatan Peraturan Kepala Badan Pelaksana berisi:
 - a. materi yang diperintahkan oleh Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Badan untuk diatur dengan Peraturan Kepala Badan Pelaksana;
 - b. materi yang bersifat internal untuk menjalankan fungsi, tugas, dan BPKH; dan/atau
 - c. materi penjelasan lebih lanjut dari Peraturan Badan.
- (2) Materi muatan Peraturan Kepala Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan materi muatan Peraturan Badan.

Bagian Ketiga
Tahapan Pembentukan Peraturan

Paragraf 1

Umum

Pasal 7

- (1) Tahapan pembentukan Peraturan Badan meliputi:
 - a. perencanaan;
 - b. penyusunan;
 - c. pembahasan;
 - d. penetapan; dan
 - e. pengundangan.
- (2) Tahapan pembentukan Peraturan Kepala Badan Pelaksana meliputi:
 - a. perencanaan;
 - b. penyusunan;
 - c. pembahasan; dan
 - d. penetapan.

Paragraf 2

Perencanaan

Pasal 8

Rencana pembentukan Peraturan Badan dapat diusulkan oleh:

- a. Anggota Badan Pelaksana; atau
- b. Dewan Pengawas.

Pasal 9

- (1) Rencana pembentukan Peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a ditetapkan dalam program kerja masing-masing Anggota Badan Pelaksana.
- (2) Rencana pembentukan Peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pemrakarsa kepada Anggota Badan Pelaksana Bidang Hukum pada tanggal 30 Juni.

Pasal 10

- (1) Rencana pembentukan Peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b ditetapkan dalam program kerja Dewan Pengawas.
- (2) Dewan Pengawas mengajukan rencana pembentukan rancangan Peraturan Badan kepada Kepala Badan Pelaksana melalui Bidang Hukum.
- (3) Rencana pembentukan Peraturan Badan yang berasal dari Dewan Pengawas terkait substansi:
 - a. penyusunan pedoman pengawasan dan pemantauan atas pelaksanaan pengelolaan Keuangan Haji; dan
 - b. penyusunan tata cara pemberian penilaian dan persetujuan atas rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran, serta penempatan dan/atau investasi Keuangan Haji.

Pasal 11

- (1) Dalam keadaan tertentu, pembentukan Peraturan dapat dilakukan di luar program kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10.
- (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. adanya kebutuhan yang bersifat penting dan segera; atau
 - b. keadaan luar biasa atau bencana alam.

Paragraf 3

Penyusunan

Pasal 12

- (1) Dalam rangka pembentukan peraturan, Pemrakarsa menyusun:
 - a. kajian akademik atas materi pengaturan yang akan dituangkan dalam konsep rancangan Peraturan Badan; atau

- b. pokok pikiran atas materi pengaturan yang akan dituangkan dalam konsep rancangan Peraturan Kepala Badan Pelaksana.
- (2) Pemrakarsa dapat mengundang Anggota Badan Pelaksana yang terkait untuk penyusunan kajian akademik atau pokok pikiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Format kajian akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 13

- (1) Dalam kondisi tertentu, kajian akademik atas materi pengaturan yang akan dituangkan dalam konsep rancangan Peraturan Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a dapat dibuat dalam bentuk pokok pikiran.
- (2) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. keadaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11;
 - b. Peraturan Badan yang diterbitkan hanya untuk melakukan perubahan yang bersifat sederhana atas Peraturan Badan dan/atau merupakan dampak dari perubahan Peraturan Badan yang lain;
 - c. Peraturan Badan yang diterbitkan hanya untuk mempublikasikan sesuatu dan sifatnya rutin; dan/atau
 - d. Peraturan Badan yang diterbitkan hanya untuk mencabut Peraturan Badan lainnya.

Pasal 14

Pemrakarsa menyusun:

- a. pokok pengaturan rancangan Peraturan Badan sesuai dengan kajian akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a atau pokok pikiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1); atau

- b. pokok pengaturan rancangan Peraturan Kepala Badan Pelaksana sesuai dengan pokok pikiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b.

Pasal 15

- (1) Dalam hal usul pembentukan Peraturan berasal dari Dewan Pengawas, pokok pengaturan rancangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 disusun bersama Anggota Badan Pelaksana Bidang Hukum.
- (2) Dewan Pengawas dan/atau Anggota Bidang Hukum dapat mengundang Anggota Badan Pelaksana yang terkait untuk penyusunan pokok pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 16

- (1) Pemrakarsa mengajukan pokok pengaturan rancangan Peraturan kepada Kepala Badan Pelaksana melalui Anggota Badan Pelaksana Bidang Hukum untuk mendapat persetujuan.
- (2) Pokok pengaturan rancangan Peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diputuskan dalam rapat Anggota Badan Pelaksana.
- (3) Rapat Anggota Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dihadiri paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Anggota Badan Pelaksana.
- (4) Pokok pengaturan rancangan peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat paraf persetujuan paling sedikit dari Anggota Badan Pelaksana Bidang Hukum, Kepatuhan, Manajemen Risiko, dan Pemrakarsa.

Pasal 17

Rancangan Peraturan Kepala Badan Pelaksana yang berasal dari Dewan Pengawas dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.

Paragraf 4
Pembahasan

Pasal 18

- (1) Dalam hal pokok pengaturan rancangan Peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 mendapat persetujuan, Pemrakarsa menyusun draft rancangan Peraturan Badan atau rancangan Peraturan Kepala Badan Pelaksana.
- (2) Penyusunan draf rancangan Peraturan Badan atau rancangan Peraturan Kepala Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan Anggota Badan Pelaksana yang terkait.
- (3) Pemrakarsa menyampaikan draft rancangan Peraturan Badan atau rancangan Peraturan Kepala Badan Pelaksana yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bidang Hukum untuk dilakukan pembahasan dalam forum *legal review*.
- (4) Penyampaian rancangan Peraturan Badan atau rancangan Peraturan Kepala Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 19

Dalam forum *legal review*, Anggota Badan Pelaksana Bidang Hukum melakukan penelaahan atas rancangan Peraturan Badan yang disampaikan oleh Pemrakarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) dengan memperhatikan aspek:

- a. pemenuhan prinsip pembentukan Peraturan Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
- b. harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

- c. kesesuaian dengan persetujuan Kepala BPKH terhadap kajian akademik atas materi pengaturan rancangan Peraturan Badan atau pokok pikiran atas materi pengaturan rancangan Peraturan Kepala Badan Pelaksana;
- d. teknik penyusunan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan
- e. bentuk dan format Peraturan Badan tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 20

- (1) Forum *legal review* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dihadiri oleh Pemrakarsa.
- (2) Selain dihadiri oleh Pemrakarsa, forum *legal review* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh Anggota Badan Pelaksana yang terkait.
- (3) Naskah final rancangan Peraturan Badan yang telah dibahas dalam forum *legal review* dibubuh paraf persetujuan oleh Anggota Badan Pelaksana Bidang Hukum dan Pemrakarsa.

Pasal 21

- (1) Setelah dibubuh paraf persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3), rancangan Peraturan Badan mengenai investasi, penempatan, rencana kerja anggaran, rencana kerja tahunan, dan rencana strategis disampaikan oleh Anggota Badan Pelaksana Bidang Hukum kepada Dewan Pengawas guna mendapatkan pertimbangan secara tertulis.
- (2) Dewan Pengawas paling lama 14 (empat belas) hari menyampaikan hasil pertimbangan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Badan Pelaksana.

- (3) Kepala Badan Pelaksana menetapkan Peraturan yang telah mendapat pertimbangan oleh Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterima oleh Kepala Badan Pelaksana.
- (4) Dalam hal Dewan Pengawas tidak menyampaikan pertimbangan secara tertulis dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Badan Pelaksana menetapkan rancangan Peraturan menjadi Peraturan Badan atau Peraturan Kepala Badan Pelaksana.

Pasal 22

- (1) Dalam hal usul penyusunan Peraturan Kepala Badan Pelaksana berasal dari Dewan Pengawas, Anggota Badan Pelaksana Bidang Hukum melakukan penyusunan draf rancangan bersama-sama dengan Dewan Pengawas selaku Pemrakarsa.
- (2) Draft yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan pada forum *legal review* yang dihadiri oleh Pemrakarsa, Anggota Badan Pelaksana Bidang Hukum, dan Anggota Badan Pelaksana yang terkait.
- (3) Naskah final rancangan Peraturan yang telah dibahas dalam forum *legal review* dibubuhki paraf persetujuan oleh Dewan Pengawas selaku Pemrakarsa.

Paragraf 5

Penetapan

Pasal 23

Anggota Badan Pelaksana Bidang Hukum menyampaikan naskah final rancangan Peraturan Badan yang telah dibubuhki paraf persetujuan dan mendapat pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) dan Pasal 21 ayat (2) atau naskah final yang telah mendapat persetujuan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) kepada Kepala Badan Pelaksana untuk ditetapkan menjadi Peraturan Badan atau Peraturan Kepala Badan Pelaksana.

Paragraf 6
Pengundangan

Pasal 24

- (1) Peraturan Badan diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.
- (2) Peraturan Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Peraturan Badan Pelaksana dilakukan otentifikasi oleh Anggota Badan Pelaksana Bidang Hukum.

Bagian Keempat
Penyebarluasan

Pasal 25

BPKH menyebarluaskan Peraturan Badan dan Peraturan Badan Pelaksana melalui situs resmi BPKH, sarana informasi hukum internal BPKH, dan/atau media lain.

BAB IV
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 26

- (1) Dalam rangka penyusunan rancangan Peraturan Badan dan rancangan Peraturan Kepala Badan Pelaksana, Pemrakarsa dapat meminta masukan instansi, lembaga, atau pihak lain yang terkait untuk memperoleh masukan secara lisan dan/atau tertulis.
- (2) Masukan secara lisan dan/tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. *Focus Grup Discussion*;
 - b. kunjungan kerja;
 - c. sosialisasi; dan/atau
 - d. seminar, lokakarya, atau diskusi.

- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk penyusunan rancangan Peraturan Badan dan rancangan Peraturan Kepala Badan Pelaksana yang memuat kebijakan BPKH yang bersifat rahasia dan/atau yang dapat menimbulkan polemik diketahui oleh publik sebelum kebijakan tersebut dikeluarkan oleh BPKH.

BAB V
TEKNIK PENYUSUNAN, BENTUK, DAN
FORMAT PERATURAN

Pasal 27

Penyusunan rancangan peraturan dilakukan sesuai dengan:

- a. teknik penyusunan peraturan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan
- b. bentuk dan format peraturan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Pelaksana ini.

BAB VI
ATURAN KEBIJAKAN

Pasal 28

- (1) Dalam hal diperlukan, untuk melaksanakan Peraturan Badan dan Peraturan Badan Pelaksana, masing-masing Bidang dapat membentuk aturan kebijakan yang bersifat sangat teknis dalam bentuk petunjuk teknis atau standar operasional prosedur.
- (2) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Badan Pelaksana.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Badan atau Peraturan Kepala Badan Pelaksana yang telah tetapkan sebelum berlakunya tata cara pembentukan peraturan yang diatur dalam Peraturan Badan ini dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 30

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 07 Agustus 2018
KEPALA BADAN PELAKSANA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI,
ttd.
ANGGITO ABIMANYU

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 07 September 2018
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.
WIDODO EKATJAHJANA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 1244

Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI
Badan Pelaksana Bidang Hukum dan Kepatuhan,


LAMPIRAN I
PERATURAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI
NOMOR 1 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN PERATURAN DI BADAN
PENGELOLA KEUANGAN HAJI

KAJIAN AKADEMIK
PERATURAN BADAN PELAKSANA PENGELOLA KEUANGAN HAJI

1. Kajian akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu rancangan Peraturan BPKH sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum dalam penyelenggaraan Pengelolaan Keuangan Haji.
2. Sistematika kajian akademik adalah sebagai berikut:

JUDUL

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- A. LATAR BELAKANG
- B. IDENTIFIKASI MASALAH
- C. TUJUAN PENYUSUNAN

BAB II ISI KAJIAN (KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS)

BAB III RUANG LINGKUP MATERI MUATAN (POKOK MATERI YANG AKAN DIATUR)

BAB IV KESIMPULAN

DAFTAR PUSTAKA

Uraian singkat setiap bagian:

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan memuat latar belakang, identifikasi masalah, dan tujuan.

A. Latar Belakang

Latar belakang menjelaskan pertimbangan atau alasan diperlukannya pembentukan Peraturan BPKH yang dikaji secara mendalam dan komprehensif dan apabila diperlukan, dengan didasarkan pada teori atau pemikiran ilmiah yang berkaitan dengan materi muatan rancangan Peraturan BPKH.

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah memuat rumusan mengenai permasalahan yang dihadapi mencakup:

1. permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan wewenang BPKH dan cara mengatasi permasalahan;
2. alasan perlunya pengaturan dalam Peraturan BPKH sebagai dasar pemecahan masalah tersebut; dan
3. sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, dan tujuan pengaturan.

C. Tujuan Penyusunan

Tujuan penyusunan kajian akademik dilakukan sebagai berikut:

1. merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam masyarakat terkait dengan tugas dan wewenang BPKH dan cara mengatasi permasalahan;
2. merumuskan alasan pembentukan Peraturan BPKH sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan dalam masyarakat terkait dengan tugas dan wewenang BPKH; dan
3. merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, dan tujuan pengaturan dalam rancangan Peraturan BPKH.

BAB II ISI KAJIAN

Isi kajian akademik ini dimaksudkan untuk mengetahui hasil analisis atas substansi yang akan diatur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi atau

materi tersebut serta keterkaitan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lain. Bab ini memuat uraian mengenai materi yang bersifat teoritis dan/atau praktik empiris terkait dengan permasalahan yang akan dijawab melalui pengaturan dalam Peraturan BPKH.

BAB III RUANG LINGKUP MATERI MUATAN (POKOK MATERI YANG AKAN DIATUR)

Ruang lingkup materi paling sedikit memuat:

1. ketentuan umum memuat rumusan definisi atau batasan pengertian, istilah, dan frasa;
2. materi yang akan diatur;
3. ketentuan sanksi;
4. ketentuan peralihan; dan/atau
5. ketentuan penutup.

BAB IV KESIMPULAN

Kesimpulan memuat rangkuman pokok pikiran yang berkaitan dengan praktik penyelenggaraan, pokok elaborasi teori, dan asas yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya, yang selanjutnya menyimpulkan perlunya hal atau materi dalam kajian akademik dituangkan dalam suatu Peraturan BPKH.

DAFTAR PUSTAKA

Daftar pustaka memuat buku, ketentuan peraturan perundang-undangan, jurnal, dan hal lain yang menjadi sumber bahan penyusunan kajian akademik.

KEPALA BADAN PELAKSANA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI,
ttd.
ANGGITO ABIMANYU

Salinan sesuai dengan aslinya

BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI

Badan Pelaksana Bidang Hukum dan Kepatuhan,



LAMPIRAN II
PERATURAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI
NOMOR 1 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN PERATURAN DI BADAN
PENGELOLA KEUANGAN HAJI

BENTUK DAN FORMAT
PERATURAN DI BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI

A. BENTUK PERATURAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI

1. Batang Tubuh

PERATURAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG

...

(Nama Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PELAKSANA,

Menimbang : a. bahwa ...;
b. bahwa ...;
c. dan seterusnya ...;

Mengingat : 1.;
2.;
3. dan seterusnya;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI
TENTANG ... (nama Peraturan Badan Pengelola
Keuangan Haji).

BAB I

.....
Pasal 1

.....
Pasal 2

.....
BAB II

.....
Bagian Kesatu

.....
Paragraf 1

.....
Pasal ...

.....
Pasal ...

Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal

KEPALA BADAN PELAKSANA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI,

ttd.

(NAMA)

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

(NAMA)

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...

2. Penjelasan (apabila diperlukan)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG

...

(Nama Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji)

I. UMUM

.....

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “....” adalah

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “...” adalah

Huruf c

.....

Pasal 3

.....

TAMBAHAN BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR ...

B. BENTUK PERATURAN KEPALA BADAN PELAKSANA

1. Batang Tubuh

PERATURAN KEPALA BADAN PELAKSANA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG

...

(Nama Peraturan Kepala Badan Pelaksana)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPADA BADAN PELAKSANA,

Menimbang : a. bahwa ...;
b. bahwa ...;
c. dan seterusnya ...;

Mengingat : 1. ...;
2. ...;
3. dan seterusnya ...;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PELAKSANA BADAN
PENGELOLA KEUANGAN HAJI TENTANG ... (nama
Peraturan Kepala Badan Pelaksana).

BAB I

.....
Pasal 1

.....
Pasal 2

BAB II

.....

Bagian Kesatu

.....

Pasal ...

.....

Pasal ...

Peraturan Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal

KEPALA BADAN PELAKSANA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI,

ttd.

(NAMA)

2. Penjelasan (apabila diperlukan)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN KEPALA BADAN PELAKSANA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG

....
(Nama Peraturan Badan Pelaksana)

I. UMUM

.....

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “....” adalah

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “...” adalah

Huruf c

.....

Pasal 3

.....

C. FORMAT PERATURAN

1. Naskah Peraturan menggunakan kertas sebagai berikut:
 - a. untuk Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji:
 - 1) kertas berlogo Garuda Emas bertuliskan "BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI" yang terletak pada tengah atas dengan A1 kode A; dan
 - 2) kertas F4, untuk halaman lanjutan;
 - b. untuk Peraturan Kepala Badan Pelaksana:
 - 1) kertas berlogo Garuda Emas bertuliskan "BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI" yang terletak pada tengah atas dengan A1 kode B; dan
 - 2) kertas F4, untuk halaman lanjutan,
2. Format Peraturan antara lain ukuran, margin, dan/atau spasi pada Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji dan Peraturan Kepala Badan Pelaksana mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengundangan.

KEPALA BADAN PELAKSANA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI,
ttd.
ANGGITO ABIMANYU

Salinan sesuai dengan aslinya

BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI

Badan Pelaksana Bidang Hukum dan Kepatuhan,



HURRIYAH EL ISLAMY